

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak

1. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang - undangan. Berikut peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

a. Hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) Diskriminasi
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
 - (c) Penelantaran

- (d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
 - (e) Ketidakadilan, dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
 - 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
 - 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
 - 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
 - 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu
- (a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*)
 - (b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - (c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak - hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
 - (d) Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

- 11) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;
 - (a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - (b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - (c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuanya”
- 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya⁵. Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Hak orangtua terhadap anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban⁶. Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa, “anak wajib menghormati orangtua dan menghendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak.” Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya

⁵ Darwant Prints, 2007, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung,: PT. Citra Aditya Bhakti. hlm.79

⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 255

sesuai dengan kemampuan anak. Begitu pula dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya⁷. Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.

b. Kewajiban Orangtua terhadap anak

- 1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.
- 2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

⁷ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Aditya Refika Aditama, , hlm 29.

- 3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”
- 4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.
- 5) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik-baiknya.”

B. Tinjauan Tentang Pelindungan Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,⁸ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi⁹

⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peradilan Anak*, Bandung: Fakultas Hukum UNPAD, hlm. 3

⁹ Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademinde Pressindo, hlm. 76

Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa. Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya dan warga negaranya.

Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan di canangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha.

Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia. Negara Indonesia ini kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan.

Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali

memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.

Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum¹⁰

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

¹⁰ Emeliana Krisnawati, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utama, hlm. 53

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.¹¹

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.

Defenisi anak menurut Haditono anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas pisiskis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

¹¹ Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 19 - 49

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri.

Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 yang telah disebutkan di atas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Beberapa pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak(batas usia anak) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan, yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas penuntutan 6 tahun sampai pada batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan

terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum.

Hak asasi manusia adalah hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.¹²

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

¹² Sholeh Soeady dan Zulkahir, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Mandiri, hlm. 4

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:
 - 1) Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
 - 2) Dasar Etis Pelaksana perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
 - 3) Dasar Yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan. Penyelenggaraan perlindungan anakpun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:
 - a) Anak tidak dapat berjuang sendiri Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
 - b) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- c) Ancangan daur kehidupan perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d) Lintas sektoral nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- (1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundnagan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ,yaitu :

- (a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- (b) Orgsnisasi masyarakat
- (c) Para ahli, dan

(d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu

2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi. Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak. Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental (jiwa).

Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

C. Tinjauan Umum Pelantaran Anak

Pelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa : “anak terlantar adalah

anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.

Permasalahan kasus pelantaran anak yang terjadi marak di Negara Indonesia ini dilakukan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Tindakan pelantaran terhadap anak selama beberapa tahun ini semakin meningkat dari kondisi ini hampir setiap hari diberitakan melalui pemberitaan media. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan perlindungan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan segala bentuk tindakan pelantaran yang mengancam masa depannya masih belum dapat terlaksana dengan baik

Pelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak.

Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

Kasus pelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77 huruf b
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan juga dalam KUHP disebutkan bahwa :

Pasal 305

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 306 :

- 1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- 2) Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa hukuman penjara”

Pada dasarnya ketentuan tindak pidana pelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung di dalam KUHPidana dan Undang - Undang Perlindungan Anak memiliki persamaan, dan perbedaannya terletak pada subjek tindak pidana, system sanksi/pidana dan sanksi/pidana denda. Dalam KUHPidana subjek tindak pidana hanya terbatas pada perseorangan atau individu, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak subjek tindak pidananya selain perseorangan atau individu mencakup juga korporasi selanjutnya KUHPidana menganut sistem sanksi/pidana alternatif dengan adanya kata “...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya, sedangkan Undang - Undang Perlindungan Anak menganut sistem sanksi/pidana kumulatif alternatif dengan adanya kata “...dan...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda kelalaian orang tua menimbulkan ketelantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian yang baik bagi semua pihak, tindakan seperti ini akan terus terjadi kepada anak-anak lainnya dan akan berpengaruh besar serta mengakibatkan guncangan dan konflik bathin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional serta sosialnya dimasa yang akan datang.

Anak seharusnya diberikan perlindungan agar terhindar dari segala bentuk tindak kejahatan seperti tindak pelantaran yang dilakukan oleh orang tua, dan diharapkan anak dapat tumbuh berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan bangsa.

